

EVALUASI PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Azzahra Cahya Fatihah¹, Dita Fisdian Adni³

^{1,2}Universitas Islam Riau

cahyaazzahra36@gmail.com

Info Artikel

Pengajuan : 14-07-2026
Peninjauan : 30-07-2026
Revisi : 10-08-2026
Diterima : 13-08-2026
Diterbitkan : 16-09-2026

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan Dunn,
Penghapusan BMD, Barang
Milik Daerah

Abstrak

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan BMD untuk mewujudkan tertib administrasi dan penatausahaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan pendekatan eEvaluasi Kebijakan William N. Dunn melalui enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD di BPKAD Provinsi Riau masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, adanya ketidaksesuaian data administratif BMD dengan kondisi fisik barang di lapangan, terutama pada aset yang sudah lama tercatat. Kedua, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memahami petunjuk teknis penghapusan BMD, sehingga proses masih bergantung pada pihak ketiga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Ketiga, tahapan prosedur penghapusan yang panjang dan sepenuhnya belum sesuai dengan SOP menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan penghapusan BMD. Berdasarkan data BPKAD tahun 2024, terdapat 12 unit kendaraan dinas dengan kondisi rusak berat tahun perolehan 2015-2016. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi birokrasi penatausahaan aset dan percepatan penyusunan SOP berbasis system digital untuk mempersingkat rantai birokrasi penghapusan BMD..

How to Cite : Fatihah, A. C., & Adni, D. F. (2026). Evaluasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 3(4), 552-562

DOI : 10.70248/jogapa.v3i4.4210

This is an open access article under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri



PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk melaksanakan otonomi daerahnya dengan adanya kewenangan yang nyata dan luas untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah (Nadir, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Rahayu, 2022).

Barang milik daerah merupakan sarana atau fasilitas yang dimiliki pemerintah untuk digunakan dalam pelayanan publik yang juga berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola instansi (Heri et al., 2023). Instansi daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah membutuhkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar sebagai bentuk perwujudan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berdasarkan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan (Hartanto, 2019).

Aset daerah jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya dapat dikategorikan menjadi dua bagian (Maharani et al., 2020), sebagai berikut:

1. Aset tidak bergerak (*Real Property*), yang meliputi tanah, bangunan dan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan serta bangunan bersejarah.
2. Aset bergerak (*Personal Property*), yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan).

Pengelolaan barang milik daerah yang efektif sangat penting, karena sumber daya ini berfungsi sebagai modal dasar untuk meningkatkan kapasitas keuntungan pemerintah daerah (Utami et al., 2019). Sebaliknya, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan aset atau barang milik daerah memerlukan biaya pemeliharaan berkelanjutan dan dapat mengalami penyusutan/pengurangan nilainya seiring berjalannya waktu. Selain itu, inefisiensi dapat menyebabkan penyelewengan yang dapat berdampak buruk pada daerah, sehingga dapat merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian harus terlaksana secara optimal (Niu et al., 2017).

Di Provinsi Riau, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan barang milik daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, yang merupakan organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau (Hamdi, 2020).

Penghapusan merupakan kegiatan akhir dari proses pengelolaan (Oktaviani, 2023). Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tidaklah mudah, sebab barang tersebut harus dalam kondisi yang sudah tidak bermanfaat atau tidak dapat digunakan karena tidak mampu kembali memberikan peran serta terhadap kegiatan operasional pemerintahan (Basri, 2021). Penghapusan perlu dilakukan untuk mencegah atau membatasi kerugian dan pemborosan biaya pemeliharaan aset/barang milik daerah yang memiliki kondisi buruk, rusak, atau sudah tidak dapat digunakan lagi (Yupi Suwansyah, 2022). Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan atau menghilangkan aset tersebut dari daftar kartu inventaris barang untuk meringankan beban kerja dari pelaksanaan inventaris. Syarat dilakukan penghapusan aset meliputi: 1) Barang tersebut tidak dapat digunakan secara fisik karena rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki. 2) Barang tersebut tidak dapat digunakan lagi secara teknis karena telah mengalami modernisasi. 3) Barang tersebut telah melewati batas waktu kegunaannya atau telah kadaluwarsa. 4) Spesifikasi barang mengalami perubahan akibat penggunaan, seperti terkikis atau aus. 5) Barang mengalami penurunan dalam timbangan atau ukurannya karena penggunaan atau kerugian dalam proses penyimpanan atau pengangkutan. Akibatnya, apabila tidak segera dilakukan penghapusan aset/barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, maka akan semakin banyak dan menghabiskan tempat penyimpanan serta biaya pemeliharaan yang dikeluarkan akan meningkat (Bestari & Tarigan, 2022).

Proses penghapusan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara normative telah di atur dalam Pasal 110-118 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kurniawan, 2024). Secara garis besar, proses dimulai dari identifikasi BMD yang memenuhi kriteria untuk dihapuskan oleh SKPD pengguna, dilanjutkan dengan pengusulan kepada BPKAD selaku pengelola. BPKAD kemudian melakukan verifikasi administratif dan fisik sebelum mengajukan pertimbangan kepada Gubernur. Setelah mendapat persetujuan, SKPD melaksanakan penghapusan melalui mekanisme penjualan, pemusnahan, atau hibah sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan temuan awal, terdapat kesenjangan antara alur normative tersebut dengan realitas di lapangan. Proses verifikasi sering terhambat karena data BMD tidak sesuai dengan kondisi fisik barang, sehingga menyebabkan penumpukan aset rusak berat.

Berdasarkan Observasi dan informasi yang penulis dapat dari Kantor BPKAD Provinsi Riau, terdapat aset berupa Peralatan dan Mesin khususnya kendaraan operasional roda 2 dengan kondisi yang sudah masuk kategori dapat dihapuskan. Kendaraan operasional yang mengalami penyusutan akan berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan, sehingga alasan dilakukannya penghapusan untuk kendaraan operasional roda 2 ini untuk menghemat anggaran kegiatan pemerintahan, mengurangi tempat/gudang penyimpanan kendaraan yang sudah tidak digunakan lagi. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi sehingga menghambat pelaksanaan penghapusan. Masing-masing aset peralatan dan mesin berupa kendaraan operasional roda 2 yang sudah dapat dihapuskan dan sudah terdata di BPKAD Provinsi Riau ini, semuanya dalam kondisi Rusak Berat (RB) dan tahun perolehan yang berbeda-beda, hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1

Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Dari daftar Barang Pengguna Berupa Peralatan dan Mesin oleh BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Nomor Polisi	Nomor Register	Tahun Perolehan	Kondisi Barang
							B, KB, RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4237 TP	0001	2015	RB
2	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4238 TP	0002	2015	RB
3	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4242 TP	0003	2015	RB
4	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4251 TP	0004	2015	RB
5	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4249 TP	0005	2015	RB
6	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4236 TP	0006	2015	RB
7	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4235 TP	0007	2015	RB
8	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4250 TP	0008	2015	RB
9	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 BF	BM 4248 TP	0009	2015	RB
10	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Honda / New Vario 125 EPS CBS ISS	BM 4160 TP	0012	2015	RB
11	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Honda / New Vario 125 EPS CBS ISS	BM 4157 TP	0013	2015	RB

12	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha All New Soul GT 125 Blue Core	BM 4383 TP	0023	2016	RB
----	---------------------	--------------	--------------------------------------	------------	------	------	----

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa barang milik daerah (BMD) berupa kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya dalam kategori peralatan dan mesin dengan kode barang 1.3.2.02.01.04.0001 mencakup 12 unit sepeda motor yang semuanya dalam kondisi RB (Rusak Berat), yang dibeli dalam rentang waktu antara tahun 2015-2016, dan terdaftar dengan nomor polisi seri BM (wilayah Riau atau sekitarnya) serta nomor register berurutan. Barang milik daerah berupa peralatan dan mesin di atas terdiri dari 9 unit Kawasaki KLX 15 BF dengan nomor register 0001 s/d 0009, 2 unit Honda New Vario 125 EPS CBS ISS dengan nomor register 0012-0013, dan 1 unit Yamaha All New Soul GT 125 Blue Core dengan nomor register 0023. Mayoritas dibeli pada tahun 2015 dengan total 11 unit, dan 1 unit di tahun 2016 yang menunjukkan bahwa usia aset mencapai 9-10 tahun pada saat ini. Semua aset dikategorikan RB (Rusak Berat) atau tidak layak beroperasi, sehingga memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan BMD. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan administrative dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi penghapusan aset tidak produktif oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melalui penjualan, pemusnahan atau pemindahtanganan untuk mengoptimalkan anggaran maupun mendukung penambahan aset baru.

Provinsi Riau dituntut untuk tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan saja, tetapi juga harus memaksimalkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang salah satunya yaitu Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah. Namun, penghapusan barang milik daerah bukanlah persoalan yang mudah, selama ini penghapusan BMD kurang diperhatikan dengan baik, sehingga penghapusan BMD belum dapat berjalan dengan maksimal. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Riau diharap mampu mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sehingga dapat menambah pengadaan barang pada tahun yang akan datang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tata kelola dan penghapusan BMD. Penelitian oleh Bestari & Tarigan (2022) di Pemerintah Kota Medan menemukan bahwa hambatan utama penghapusan BMD adalah ketidaksesuaian data aset dan rendahnya komitmen pimpinan OPD. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah administratif, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak menggunakan kerangka evaluasi kebijakan secara sistematis.

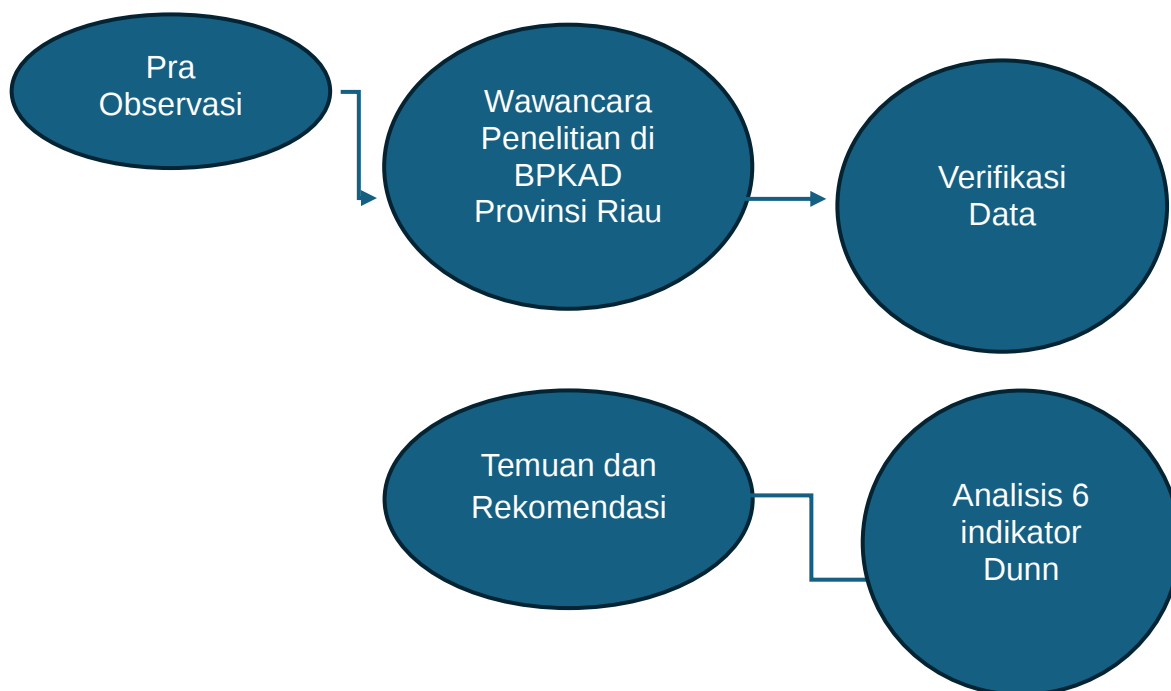
Selanjutnya, Prasetyo dan Sari (2023) meneliti implementasi SIMDA BMD di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi membantu percepatan, namun SDM masih menjadi kendala. Penelitian ini memiliki persamaan dalam menyoroti peran SDM, tetapi berbeda lokus dan tidak menguji peran pihak ketiga seperti KJPP.

Penelitian Mahmudi (2021) menggunakan model Dunn untuk mengevaluasi kebijakan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya indikator responsivitas. Persamaannya adalah penggunaan teori Dunn, namun objeknya berbeda yaitu pelayanan publik, bukan penghapusan aset.

Berdasarkan gap tersebut, kebaruan penelitian ini secara spesifik mengevaluasi penghapusan BMD di BPKAD Provinsi Riau menggunakan 6 indikator Dunn. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian manajemen aset daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Penelitian dengan jenis deskriptif ini juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, ataupun fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan, 2010). Jumlah informan sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD Provinsi Riau, 2 Pengelola BMD, dan 2 Staff Verifikasi di BPKAD Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber juga dilakukan untuk menjamin keabsahana data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan hasil observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Miles et al., 2014).



Gambar 1. Alur Kerja Penelitian Evaluasi Penghapusan BMD pada BPKAD Provinsi Riau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pasal 1 Ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi fisik atas barang yang dalam penguasaannya”.

am Pasal 431 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Brang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berisi:

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dimaksud dalam pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

Pasal 433 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa:

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. Penyerahan barang milik daerah;
 - b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. Pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. Sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Berdasarkan hasil yang didapatkan setelah menyelesaikan penelitian dengan enam indikator dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan

ataan

5. Responsivitas

6. Ketepatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan enam indikator di atas, maka dapat ditemukan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan mengenai indikator pertama yaitu Efektivitas, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah belum efektif. Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara dibawah ini:

"Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau saat ini masih belum efektif, dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai dan masih terdapat beberapa karyawan yang kurang mengetahui secara terperinci mengenai petunjuk teknis penghapusan barang milik daerah, disisi lain banyak juga barang yang kehilangan kode registrasi barang, ada juga barang yang terdapat secara administratif namun saat pengecekan fisik barang tidak ada, sehingga barang milik daerah tersebut belum bisa dihapuskan"

Dapat diketahui bahwa salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik barang di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan penghapusan BMD. Apabila data administrasi dengan fisik barang tidak sinkron, maka proses penghapusan BMD tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Efektivitas menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan dalam menerbitkan dan membersihkan data aset agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan mengenai indikator kedua yaitu Efisiensi, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau untuk satu usulan harus melalui tahapan yang panjang. Tahapan ini dimulai dari OPD yang mengajukan usulan, ditindaklanjuti oleh BPKAD dengan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi fisik barang, kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara dibawah ini:

"Untuk efisiensi itu sendiri masih belum tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sehingga pelaksanaan penghapusan BMD masih memerlukan pihak ketiga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sehingga, dalam pelaksanaan penghapusan aset akan menggunakan biaya dan memakan waktu yang lebih lama karna melalui pihak ketiga"

Efisiensi menjadi penting karena dapat menentukan kelancaran dan kecepatan proses penghapusan agar aset yang tidak produktif dapat segera dikeluarkan dari Daftar Inventaris Barang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan mengenai indikator ketiga yaitu Kecukupan, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau secara regulasi sudah terpenuhi. BPKAD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan penghapusan bmd. Namun, dari sisi sumber daya manusia, kecukupan belum optimal

karena dalam tahapan pelaksanaannya masih bergantung pada pihak ketiga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara dibawah ini:

"Dalam aspek kecukupan, secara regulasi h hukum pelaksanaan penghapusan BMD sudah tersedia dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga, dari sisi aturan dan tahapan sudah cukup jelas. Namun terdapat hambatan lain, yaitu SDM yang belum memadai. Di BPKAD ini sendiri dalam pelaksanaan penghapusannya masih dibantu oleh pihak ketiga."

Ketersediaan dasar hukum yang jelas dan SDM yang memadai dapat mendukung setiap tahapan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau dilaksanakan secara tertib, sesuai prosedur, dan tidak terhambat karena keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan mengenai indikator keempat yaitu Perataan, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau berdasarkan pengamatan peneliti, BPKAD tidak memberikan perlakuan khusus atau memprioritaskan OPD tertentu. Semua usulan diproses berdasarkan urutan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara dibawah ini:

"Di Bidang Pengelolaan BMD ini, khususnya dalam proses penghapusan BMD, kami tidak memprioritaskan OPD tertentu. Penanganannya bersifat berkeadilan untuk semua OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Kelengkapan dokumen administrasi yang diusulkan oleh OPD pemohon akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penghapusan sebelum melakukan penilaian BMD."

Perataan menjadi penting karena dapat menjamin setiap OPD memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengajukan serta memproses usulan penghapusan BMD.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan mengenai indikator kelima yaitu Responsivitas, dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau berjalan cukup baik. Peneliti mengamati setiap usulan yang masuk langsung dicatat dan ditindaklanjuti oleh BPKAD untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi fisik barang. Jika dokumen belum lengkap, BPKAD mengembalikan berkas beserta rincian kekurangannya kepada OPD pemohon melalui surat resmi ataupun komunikasi langsung. Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara dibawah ini:

"Respons kami di Bidang pengelolaan BMD terhadap usulan penghapusan dari Perangkat daerah sifatnya responsive dan sesuai prosedurr. Jadi, setiap ada surat usulan penghapusan yang masuk dari OPD, akan langsung kami terima dan catat sebagai agenda. Tahap pertama yang kami lakukan adalah verifikasi administrasi"

Responsivitas menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya penumpukan berkas yang dapat menghambat penyelesaian penghapusan BMD.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan mengenai indikator keenam yaitu Ketepatan, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi Riau menggunakan prosedur dan dasar

yang jelas, seluruh tahapan sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, dalam ketepatan waktu masih terdapat kendala, proses penghapusan berlangsung lama karena tahapan administrasi yang panjang dan berbelit. Sehingga, target waktu penyelesaian sesuai dengan SOP belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara dibawah ini:

"Kalau untuk prosesnya, kami berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tetapi, untuk SOP, persoalan waktu masih sering menjadi hambatan dan lambatnya proses penghapusan karena administrasi yang masih berbelit-belit, sehingga memakan waktu yang lama dan tidak tepat."

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan penghapusan dengan dasar hukum, prosedur, dan waktu yang telah ditetapkan. Pentingnya indikator ketepatan dapat dilihat pada fungsinya untuk menjamin bahwa setiap tahapan penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau sebagai fokus penelitian didasarkan pada pertimbangan kewenangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, BPKAD menjadi sumber data utama terkait kebijakan, prosedur, dan dokumen penghapusan barang milik daerah.

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi terhadap enam indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Perataan, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Riau belum sepenuhnya optimal. Indikator efektivitas dan efisiensi belum tercapai secara maksimal, hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi fisik barang, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami petunjuk teknis, serta tahapan proses yang panjang dan masih bergantung pada pihak ketiga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ataupun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, indikator kecukupan telah terpenuhi dengan adanya dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Perataan telah diterapkan dengan baik, perataan diterapkan dengan tidak adanya perlakuan khusus atau prioritas bagi OPD tertentu. Semua usulan dari OPD diproses berdasarkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator responsivitas dalam pelaksanaan penghapusan juga sudah terlaksana dengan baik, setiap usulan dari OPD langsung dicatat dan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi administratif dan verifikasi fisik barang. Dan yang terakhir, indikator ketepatan dalam pelaksanaan penghapusan BMD secara prosedur dan dasar hukum sudah sesuai, namun dari aspek ketepatan waktu masih terdapat kendala karena proses pelaksanaan penghapusan yang terlambat akibat

tahap administrasi yang panjang dan masih berbelit-belit sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.

Saran

1. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data administratif barang dengan kondisi fisik barang karena barang yang sudah lama tercatat namun tidak ditemukan fisiknya, OPD dapat mengusulkan penghapusan dengan alasan “Tidak Diketahui Keberadaannya” sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan melengkapi Berita Acara dan Surat Keterangan. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus lebih tertib dalam mencatat setiap mutase barang dan segera mengusulkan penghapusan barang yang sudah rusak berat agar tidak menumpuk dalam Daftar Barang.
2. Untuk mengatasi keterbatasan SDM, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau perlu mengadakan bimbingan teknis rutin dan menyusun buku panduan. Hal tersebut mendukung untuk meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang berkelanjutan.
3. Untuk mengatasi prosedur yang panjang dan belum sesuai dengan SOP, diperlukan digitalisasi proses usulan penghapusan barang milik daerah berbasis *online*. Sehingga, verifikasi dapat terlaksana lebih cepat, berkas tidak mudah hilang, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memantau status usulan penghapusan barang milik daerah.

Pernyataan tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

AI digunakan dalam penyusunan naskah ini guna pemeriksaan tata bahasa, peningkatan bahasa, dan pengeditan agar lebih jelas dan mudah dibaca. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas akurasi, orisinalitas, integritas, dan isi akademik dari naskah ini. Semua konten yang dibantu AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis sebelum diserahkan.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, Azzahra Cahya Fatihah; pengumpulan data, Azzahra Cahya Fatihah; validasi data, Azzahra Cahya Fatihah dan Dr. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP; analisis formal, Azzahra Cahya Fatihah; penulisan - draf awal, Azzahra Cahya Fatihah; tinjauan, Dr. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP; visualisasi, Azzahra Cahya Fatihah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir dari naskah ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai instansi lokasi penelitian, serta Universitas Islam Riau sebagai universitas tempat penulis mengampu pendidikan S1 atas dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, H. (2021). Kajian hukum terhadap pengelolaan aset daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu*

9(1).

- Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1234–1243.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamdi, F. (2020). *Analisis pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223–237.
- Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 400–412.
- Kurniawan, D. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Harga Tanah Berdasarkan Harga Sebenarnya Dengan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Kota Batam*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Maharani, R. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2020). Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(3), 383–392.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). A methods sourcebook. *Qualitative Data Analysis*.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 555811.
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 160–170.
- Oktaviani, V. (2023). *Evaluasi Prosedur dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung pada BKD Kabupaten Boyolali*.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 5(2), 124–140.
- Yupi Suwansyah, R. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.